

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
DALAM MENETAPKAN ASAL USUL ANAK AKIBAT NIKAH SIRRI
(STUDI KASUS PERKARA NO 94/Pdt. P/2021/PA.Kbm)**



Oleh:

SITI NI'MATUL KHOERiyAH

NIM . 122075

**Skripsi diajukan untuk Memenuhi Syarat Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu
Syari'ah dan Hukum (S.H)**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAHSYIAH
FAKULTAS SYARI'AH USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA (IAINU)
KEBUMEN
2021/2022**



Institut Agama Islam Nahdhatul Ulama
(IAINU) Kebumen

Sk Direktoral Jendral Pendidikan no. 3532 tahun 2013

Jl. Tentara Pelajar No.55 B. Tlpn . (0287) 38590 Kebumen 54316

Website: <http://Www.Iainukebumen.ac.id> Email: iainukebumen55b@Gmail.Com

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Kepada.

Yth. Dekan fakultas syariah ushuludin dan dakwah

Iainu kebumen

di

Tempat

Assalamua'alaikum wr.wb.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Nahdhatul Ulama (IAINU) Kebumen No. In.11/X.10/IAINU/FSUD020/2022 tertanggal 6 Januari 2022 atas judul dan pembimbing skripsi mahasiswa program S.1 Tahun Akademik 2021/2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi menyatakan bahwa:

Nama : Siti Ni'matul Khoeriyah

NIM : 18.22.075

Jurusan/Program : Ahwal Syahsyiyah/ S.1

Tahun akademik : 2021/2022

Judul skripsi : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Menetapkan Asal Usul Anak Akibat Nikah Sirri (Studi Kasus Perkara No 94/Pdt. P/2021/Pa.Kbm).

Maka setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap Skripsi tersebut sebagai hasil penelitian/ kajian mendalam telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosyah IAINU Kebumen.

Demikian semoga dalam waktu dekat dapat dimunaqosyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksampler Skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum.wr.wb.

Kebumen, 24 Agustus 2022

Pembimbing 1

Dr. Slamet Mujiono, S.Ag., M.Hum.
NIDN:2107076601

Pembimbing 2

Abdul Waid S.H.I., M.S.i.
NIDN: 2116078202

SKRIPSI


**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
DALAM MENETAPKAN ASAL USUL ANAK AKIBAT NIKAH SIRRI
(STUDI KASUS PERKARA NO 94/Pdt. P/2021/PA.KBM).**

Oleh:

**Siti Ni'matul Khoeriyah
1822 075**

Telah Dimunaqosahkan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 8 September 2022
dan Telah Dinyatakan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 Hukum
Pada Tanggal 8 September 2022


Pembimbing I


Dr. Slamet Mujiono, S.Ag.,M.Hum.
NIDN.2107076601

Pembimbing II


Abdul Waid, S.H.I, M.S.I
NIDN.216078202

Penguji I


Dr. H.M. Bahrul Ilmie,S.Ag.,M.Hum
NIDN. 2116058201

Penguji II



Fikria Najitama,S.H.I.,M.S.I
NIDN.2131038501

Ketua


Nur'aini Habibah, M.S.I.
NIDN.20107047501

Pimpinan Sidang

Sekretaris


M. Achid Nurseha, M.S.I
NIDN. 2113018804

Mengesahkan,


Nur'aini Habibah, M.S.I.
NIDN.20107047501

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Ni'matul Khoeriyah

NIM : 18.22.075

Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Menetapkan Asal Usul Anak Akibat Nikah Siri (Studi Kasus Perkara No.94/Pdt. P/Pa.Kbm)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah skripsi ini benar-benar hasil peneitianpengkajian mendalam terhadap suatu pokok yang dilakukan secara mandiri dibawah bimbingan dosen dan berdasarkan metodoogi karya ilmiah yang berlaku di IAINU Kebumen. Dan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajuka untuk memproleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jika dalam perjalanan waku terbukti skripsi karya saya tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala resiko, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang saya sandang.

Kebumen, 24 Agustus 2022.



(Siti Ni'matul Khoeriyah)

MOTTO

“Kerja keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas, Kerja Ikhlas, dan Jangan Lupa Berdoa.”

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Alloh SWT Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang penulis mengucapkan rasa syukur , kepada kehadiranMu atas segala kekuatan, rasa sabar dalam segala hal baik berupa tantangan maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga dalam kehidupan. Sehingga atas rahmatMu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Kedua orangtua penulis, Bapak Saebani dan Ibu Suparmi yang selalu mendukung dan tak pernah lelah mendoakan yang terbaik kepada penulis. saya ucapkan terimakasih semoga Alloh SWT mendengarkan doa-doa beliau dan mengabulkan semua doa-doanya, serta semoga beliau selalu mendapatkan perlindungan, kasih sayang dari Alloh SWT.
2. Saudara penulis yaitu kakak dan adek penulis yang selalu mendukung dan memberi support penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing serta semua dosen Fakultas Syari'ah yang selalu memberikan arahan, motivasi kepada penulis.
4. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan masukan, serta membantu menemani selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat dekatku yang selalu menemani saat duka maupun duka.

6. Segenap keluarga besar, saudara, teman dekat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih untuk semua yang sudah membantu dan terlibat dalam skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 .

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	Be
ت	Ta>'	T	Te
ث	Ś a>'	Ś	es (dengan titik di atas
ج	Ji>m	J	Je
ح	H{a>'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha>'	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Z al	z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra>'	r	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	S{ka>d	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	D{ad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	T{a>'	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Z{a'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	ع	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa>’	F	Ef
ق	Qa<f	Q	Qi
ك	Ka>f	K	Ka
ل	La>m	L	El
م	Mi>m	M	‘em
ن	Nu>n	N	‘en
و	Wau	W	Wa
ه	Ha>’	H	Ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya>’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis lengkap

عدة	Ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

ABSTRAK

SITI NI'MATUL KHOERIYAH, 18.22.075. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Menetapkan Asal Usul Anak Akibat Nikah Siri (Studi Kasus Perkara No.94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.)

Anak siri merupakan salah satu bentuk dari anak yang dihasilkan dari perkawinan tidak sah, karena perkawinan tersebut dilaksanakan hanya menurut ketentuan agama saja dan tidak dicatatkan menurut perundang-undangan. Sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan siri berstatus anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menimbulkan masalah hukum baru yaitu apada akta kelahiran. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan pengajuan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Kebumen sebagai salah satu lembaga yang menangani perkara-perkara perdata umat islam salah satunya permohonan penetapan asal usul anak akibat nikah siri dengan nomor perkara 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitin ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data cara pengamatan/ observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa permohonan asal-usul anak di kabulkan oleh Pengadilan Agama Kebumen, permohonan tersebut ditetapkan berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bila dilakukan menurut hukum agamanya, Penetapan asal usul anak tinjauan hukum Islam mengakibatkan tentang nasab,perwalian, waris, nafkah, dan hadhanah kepada anak melalui pengakuan sang ayah dan ditetapkan di Pengadilan Agama dihitung sesuai dengan masa minimal kehamilan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Nikah Siri, Asal Usul Anak, Akta Kelahiran, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

SITI NIMATUL KHOERiyAH, 18,22,075. Considerations of the Judges of the Kebumen Religious Court in Determining the Origin of Children Due to Siri's Marriage (Case Study No.94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.)

Unregistered children are one form of children resulting from illegitimate marriages, because the marriages are carried out only according to religious provisions and are not registered according to legislation. So that children born from unregistered marriages have the status of illegitimate children and only have a civil relationship with the mother and her mother's family. Children born outside of legal marriages cause new legal problems, namely birth certificates. To overcome this, it is necessary to submit an application for the determination of the origin of the child in the Religious Courts. The Kebumen Religious Court as one of the institutions that handles Muslim civil cases, one of which is the application for determining the origin of children due to unregistered marriages with case number 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.

The type of research used in this research is normative juridical research with a statutory approach. Data collection techniques are observation, interviews, and documentation.

The findings of this study are that the application for the origin of the child is granted by the Kebumen Religious Court, the application is determined based on article 42 of Law Number 1 of 1974 what is meant by children legitimate children are children born in or as a result of a legal marriage, While a legal marriage based on Article 2 paragraph 1 of the Law Number 1 of 1974 is that if it is carried out according to the law of his religion, the determination of the origin of the child, a review of Islamic law results in nasab, guardianship, inheritance, living, and hadhanah to the child through the recognition of the father and determined in the Religious Courts calculated according to the minimum period of pregnancy.

Keywords: Judge's Consideration, Siri Marriage, Child Origin, Birth Certificate, Religious Court.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ
الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat alloh swt atas, rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

“Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Dalam Menetapkan Asal Usul Anak Akibat Nikah Sirri (Studi Kasus Perkara No 94/Pdt. P/2021/Pa.Kbm)”

Dengan terselesaikannya skripsi ini penulis sangat bersyukur karena ini merupakan anugerah Allah SWT dan bukti Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba-nya.

Penulisan skripsi adalah sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ahwal Syahsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Nahdhatul Ulama Kebumen guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), atas proses penyelesaian skripsi ini penulis haturkan terimakasih sebanyak-banyaknya secara rinci kepada:

1. Fikria Najitama, M.S.I selaku rektor IAINU Kebumen
2. Nur'aini Habibah, M.S.I. selaku dekan Fakultas Ushuludin, Syari'ah dan Dakwah IAINU Kebumen
3. Dr. Slamet Mujiono, S.Ag.,M.Hum. dan Abdul Waid, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing 1 dan II yang telah bersedia untuk membimbing, mengarahkan, memotivasi penulis selama proses skripsi, sehingga penulis mampu menyelesaikannya.
4. Segenap Dosen Fakultas Ushuludin, Syari'ah dan Dakwah IAINU Kebumen yang selama ini mengajar, mendidik, membimbing, dan mengamalkan ilmunya dengan khlas. Semoga Allah memberikan pahala dan baasan yang sepadan kepada beliau sekalian. Amiiin...
5. Kepada Drs H. Muhtarom selaku hakim Pengadilan Agama Kebumen yang telah bersedia menjadi narasumber bagi penulis,

6. Bapak bapak Saebani, ibu ku ibu Suparmi yang selalu mendukung, dan mendoakan penulis supaya berhasil menyelesaikan skripsi.
7. Kakak, adek yang selalu membantu, menyemangati dan mendoakan, supaya penulis dapat menyelesaikan skripsi.
8. Teman teman sekelas dan seperjuangan yang selama ini bertukar pikiran, dan memberi masukan yang membangun kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Almamater IAINU Kebumen .
10. Pembaca yang budiman.

Harapan penulis, semoga apa yang penuhi, peroleh selama masa perkuliahan di fakultas syariah iainu kebumen ini dapat bermanfaat bagi umat dan bagi penulis pribadi.

Dalam kesempatan kali ini penulis meminta maaf apabila skripsi ini jauh dari standart kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun pengembangan untuk arah kesempurnaan.

Wassalamu'alaikum. Wr.wb.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	I
HALAMAN JUDUL.....	I
NOTA DINAS.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
PERYATAAN KEASLIAN.....	III
MOTTO.....	IV
PERSEMBAHAN.....	V
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VII
ABSTRAK.....	III
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	V
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penegasan Istilah.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	11
H. Metodologi.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15

2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Desain Penelitian.....	16
4. Obyek Penelitian.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
A. Sumber data.....	17
B. Metode.....	18
6. Teknik Analisis Data.....	20
I. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II: KAJIAN TEORITIS

A. Asal Usul Anak Tinjauan Hukum Positif.....	23
1. Pengertian Anak	Error! Bookmark not defined.
2. Macam-macam Anak Menurut Hukum.....	24
a. Anak sah	Error!
b. Anak di luar nikah	Error!
c. Anak Angkat	Error!

d.	<u>Anak</u>	
	<u>sumbang</u>	Error!
		Bookmark not defined.
B.	Asal Usul Anak Tinjauan Hukum Islam.....	30
	1. Pengertian Nasab.....	30
	2. Sebab-sebab Terjadinya Nasab.....	31
	3. Cara-Cara Menetapkan Nasab Dalam Hukum Islam.....	31
C.	Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri	38
	1. Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Siri Dalam Regulasi Hukum Nasional.....	38
	2. <u>Kedudukan Anak Dalam Regulasi Hukum Islam</u>	Error! Bookmark not defined.
D.	Wewenang Pengadilan Agama Terhadap Asal Usul Anak Akibat Nikah Siri.....	Error! Bookmark not defined.

**BAB III: PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
DALAM PERKARA ASAL USUL ANAK AKIBAT NIKAH SIRI
NOMOR 94/PDT.P/2021/PA.KBM**

A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Kebumen.....	49
B.	Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Perkara Asal Usul Anak Akibat Nikah Siri Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.....	50
	1. Duduk perkara.....	50

2. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Perkara Asal Usul Anak Akibat Nikah Siri Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.....	53
3. Pertimbangan Hukum pada Penetapan Asal Usul Anak Akibat Nikah Siri Nomor Perkara 94/Pdt.P/PA.Kbm.....	60
C. Peran Pengadilan Agama Kebumen dalam Memberikan Penetapan Asal Usul Anak Akibat Nikah Siri.....	67
D. Prosedural Perkara Permohonan Asal Usul Anak Akibat Nikah siri di Pengadilan Agama Kebumen Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.....	73
E. Langkah-Langkah Mengajukan Permohonan Asal Usul Anak Asal Usul Anak Akibat Nikah Siri di Pengadilan Agama Kebumen Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.....	77
F. Proses Persidangan Penetapan Asal Usul Anak Akibat Nikah Siri di Pengadilan Agama Kebumen Nomor 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.....	79

BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKARA NO.94/Pdt/2021/PA.KBM

A. Akibat Penetapan Asal Usul Anak Akibat Nikah Siri Nomor Perkara 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.Terhadap Hubungan Nasab dan Perwalian Tinjauan Hukum Islam.....	92
B. Akibat Penetapan Asal Usul Anak Akibat Nikah Siri Nomor Perkara 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.Terhadap Kewarisan.....	94

C. Akibat Penetapan Asal Usul Anak Akibat Nikah Siri Nomor Perkara 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.Terhadap Nafkah dan Hadhanah.....	96
1. Terhadap Nafkah.....	96
2. Terhadap Hadhanah.....	97

. BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA.....	105
---------------------	-----

LAMPIRAN.